

PENGERTIAN	1. Kelompok pasien yang lemah dan berisiko adalah kelompok pasien yang terdiri
	dari bayi, anak, pasien cacat, lanjut usia, pasien koma, gangguan mental dan
	emosional, dan pasien yang mendapat terapi berisiko seperti kemoterapi dan
	sebagainya.
	2. Kekerasan fisik adalah suatu tindakan yang dilakukan dengan cara penyiksaan
	dengan sengaja, kelalaian asuhan, tidak dilaksanakan pelayanan dan tidak
	dilaksanakan bantuan keamanan bila terjadi kebakaran dan bantuan peralatan
	penghalang.
	3. Kekerasan verbal merupakan "kekerasan terhadap perasaan". Mengeluarkan kata
	kata kasar tanpa menyentuh fisik, kata-kata yang memfitnah, kata-kata yang
	mengancam, menakutkan, menghina atau membesar-besarkan kesalahan orang lain
	merupakan bentuk dari kekerasan verbal
	4. Melindungi kelompok pasien yang lemah dan berisiko dari kekerasan fisik adalah
	memberikan perlindungan kepada kelompok pasien dari kejadian tindakan
	kekerasan fisik yang didapat dari keluarga, pengunjung atau petugas selama dalam
	perawatan.
TUJUAN	1. Sebagai acuan dalam pelaksanaan perlindungan kelompok pasien yang lemah dan
	berisiko dari kekerasan fisik
	2. Memberikan rasa aman dan nyaman untuk pasien dan keluarganya.
	3. Agar staf terkait memberikan perlindungan kelompok pasien yang lemah dan
	berisiko dari kekerasan fisik.
KEBIJAKAN	1. Peraturan Direktur No: 002/ PER-DIR/RSDN/IV/2023 tentang hak pasien dan
	keluarga di Rumah Sakit Dharma Nugraha
	2. Peraturan direktur No: 003/ PER-DIR/RS.DN/IV/ 2023 tentang manajemen Fasilitas



## MELINDUNGI KELOMPOK PASIEN YANG LEMAH DAN BERISIKO MENDAPATKAN KEKERASAN FISIK DAN VERBAL

No Dokumen : 004/ Jangum/ HPK No. Revisi : 00 Halaman : 2/2

	dan keselamatan di rumah sakit
PROSEDUR	<ol> <li>Lakukan identifikasi pada pasien yang lemah dan berisiko serta menetapkan proses untuk dilindungi sesuai dengan hasil identifikasi dan catat pada buku/ form pemantauan pasien berisiko di ruang perawatan.</li> <li>Lakukan identifikasi / keadaan lingkungan dan orang disekitar pasien ( petugas, pasien lain dan pengunjung ) yang potensi melakukan kekerasan fisik terhadap pasien.</li> </ol>
	3. Lakukan monitoring lokasi yang jauh dari NS/ keperawatan melakukan pemantauan setiap 4 jam sekali ( dapat dilakukan dengan CCTV oleh petugas satpam) dan perhatikan orang yang mencurigakan , termasuk individu yang tidak memiliki identitas diperiksa serta jika ada keluhan pasien tentang perlakuan yang tidak menyenangkan baik staf maupun pengunjung/ keluarga pasien.
	4. Lakukan ronde keliling keseluruh lingkungan rumah sakit untuk memantau keamanan yang dilakukan setiap jam dan khusus ke ruang perawatan minimla 2 ( dua ) kali / shift dan mendokumentasikan di buku monitoring skurity di tanda tangani oleh perawat dan petugas satpam.
	5. Koordinasikan dengan satpam tentang data pasien yang termasuk berisiko mendapatkan kekerasan fisik, agar dilakukan monitoring.
	<ul> <li>6. Libatkan kepada seluruh karyawan terutama petugas kemanan untuk peduli dan tanggap terhadap orang/ pengunjung yang dinilai mencurigakan dan harus dilakukan identifikasi libatkan satpam/ KJ diluar jam kerja / Kainst/ Kaper di jam kerja.</li> <li>7. Pastiakn sistem monitoring keamanan di ruangan berfungsi dengan baik pintu masuk dalam keadaan terkunci, CCTV berfungsi dengan baik, satpam bertugas sesuai dengan tugas dan fungsinya.</li> </ul>
UNIT TERKAIT	Penunjang umum, petugas keamanan, Keperawatan, Pelayanan medis



## MELINDUNGI KELOMPOK PASIEN YANG LEMAH DAN BERISIKO MENDAPATKAN KEKERASAN FISIK DAN VERBAL

No Dokumen : 004/ Jangum/ HPK No. Revisi : 00 Halaman : 2/2